



P U T U S A N

NOMOR : 197/ Pid.B / 2015/ PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Anton Sujarwo Bin Erwani
Tempat lahir : Tanjung Raja
Umur/Tanggal lahir : 26/ 10 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Surip Gang Mawar No. 46 Rt. 025 Rw. 010 Kel.
Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota
Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/38/VII/2015/Reskrim tanggal 27 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 7 Oktober 2015, No. 197/ Pid.B / 2015/ PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 7 Oktober 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Anton Sujarwo Bin Erwani beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa an. ANTON SUJARWO Bin ERWANI, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dan "secara tanpa hak telah menguasai, mempunyai persediaan, membawa, menyimpan, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa An. ANTON SUJARWO Bin ERWANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan brang bukti berupa :1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu dan bambu warna coklat (dikembalikan kepada saksi korban), dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna putih dengan panjang ± 12 cm (dirmapas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM- 90 / Euh.2/06 / PBM-I / 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANTON SUJARWO BIN ERWANI, Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat dirumah saksi korban HARI KRISTANTO BIN HOTMAN RAMBANG, di Jalan M. Husin No.292 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor burung kacer beserta sangkarnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi korban HARI KRISTANTO BIN HOTMAN RAMBANG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal korban HARI KRISTANTO BIN HOTMAN RAMBANG, berada di rumah sedang memberi makan ayam dibelakang rumah, saat korban kedepan rumah melihat terdakwa sedang menurunkan sangkar burung milik korban yang mana didalam sangkar burung tersebut berisikan 1 (satu) ekor burung kacer, Karena melihat terdakwa tersebut, Kemudian korban langsung berteriak “ MALING “ dan mendengar suara korban berteriak maling, lalu terdakwa berlari kearah Bioskop Nasional sambil membawa sangkar burung yang didalamnya berisikan 1 (satu) ekor burung kacer, terdakwa berusaha mengambil burung kacer yang berada didalam sangkar dengan cara memasukan tangannya kedalam sangkar burung untuk menangkap burung kacer dan burung kacer tersebut terlepas dari sangkar yang terdakwa bawah, karena burung kacer milik korban terlepas, lalu terdakwa meninggalkan sangkar burung dan berlari kearah rumah warga dan terdakwa masuk dan bersembunyi kedalam rumah saksi NENDRI,SH BIN H.AHMAD SANI, Kemudian terdakwa ditangkap oleh NENDRI,SH BIN H.AHMAD SANI, dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic warna putih di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa, Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polsek Prabumulih Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa korban HARI KRISTANTO BIN HOTMAN RAMBANG mengalami kerugian Rp. + 3.000.000,- (tiga jutaan rupiah).

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No. 197/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

DAN KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANTON SUJARWO BIN ERWANI, Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jalan Ali Lekat No.61 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic warna putih dengan panjang + 12 Cm, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal korban HARI KRISTANTO BIN HOTMAN RAMBANG sedang berada dirumahnya di Jalan M. Husin No.292 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang mana saat itu korban melihat terdakwa menurunkan sangkar burung milik korban yang mana didalam sangkar burung tersebut berisikan 1 (satu) ekor burung kacer, lalu korban langsung berteriak “ MALING “ mendengar korban berteriak maling, kemudian terdakwa berlari menuju kearah Bioskop Nasional sambil membawa sangkar burung dan terdakwa saat itu berusaha untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kacer yang berada didalam sangkar dengan cara memasukan tangannya kedalam sangkar burung dan 1 (satu) ekor burung kacer tersebut terlepas dari tangan tangan terdakwa lalu terdakwa meninggalkan sangkar burung yang dipegang oleh terdakwa dan berlari kearah rumah warga dan masuk bersembunyi kedalam rumah saksi NENDRI,SH BIN H.AHMAD SANI, Kemudian terdakwa ditangkap oleh NENDRI,SH BIN H.AHMAD SANI, dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic warna putih di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa, Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polsek Prabumulih Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 197/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I: Hari Kristanto Bin Hotman Rambang, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan saksi menjadi korban pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 kira-kira jam 16.30 WIB dirumah saksi di Jalan M. Husin No. 292 Rt.05 Rw.02 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung kacer;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 16.30 WIB, saksi berada dirumah milik saksi yang beralamat di Jalan M. Husin No. 292 Rt.05 Rw.02 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saat itu saksi sedang berada dibelakang rumah memberi makan ayam, saat saksi didepan rumah saksi melihat terdakwa sedang menurunkan sangkar burung yang berisikan 1 (satu) ekor burung kecer dari gantungannya, lalu laki-laki tersebut langsung pergi membawa 1 (satu) sangkar burung dan langsung berlari. Lalu saksi langsung berteriak "MALING !" dan langsung mengejar terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung berlari kearah bekas bioskop nasional. Kemudian terdakwa menurunkan sangkar burung yang dipegangnya dan melepaskan 1 (satu) ekor burung kecer tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam rumah warga dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No. 197/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat dibawa kerumah saksi bersama barang bukti juga ditemukan Jalan M. Husin No. 292 Rt.05 Rw.02 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih di dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan di kantor polisi

- Bahwa, Kerugian saksi ± Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil burung tersebut;
- Bahwa saat itu ada saksi Nendri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi II: Deni Prabu Setiawan, SH Bin Darsono, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan pencurian ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Ali Lekat No.61 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih.
- Bahwa, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya ada seekor burung dan pemiliknya adalah saksi Hari Kristanto;
- Bahwa Penyebab penganiayaan tersebut adalah terdakwa merasa tersinggung karena saksi nasehati sehubungan dengan pertengkarnya dengan saksi Sri Rohayu
- Bahwa Awalnya terdakwa melakukan pencurian dirumah milik saksi Hari Kristanto pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 kira-kira jam 16.30 WIB di Jalan Ali Lekat No.61 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih , saat itu saksi sedang melakukan patroli rutin bersama



rekan saksi Briptu Ari Hendra Wijaya dilokasi tersebut, lalu saksi mendengar suara teriakan “Maling !” kemudian saksi bersama Briptu Ari Hendra Wijaya menuju asal suara teriakan tersebut dan melihat banyak warga sudah berkumpul disalah satu rumah, lalu kami menuju rumah tersebut dan langsung menanyakan kepada salah satu warga “Ado Apo kak?” salah satu warga menjawab “Ado wong maling burung masuk rumah ini” lalu saksi masuk kerumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sudah terikat lalu saksi bertanya “ngapoi kau diikat?” dan dijawab terdakwa “aku tetangkap maling burung kak”, lalu saksi bertemu dengan saudara Nendri yang merupakan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut berkata “dio ni masuk rumah orang tua aku, kutanyo dak taunyo dio maling burung” kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna putih dengan panjang ± 12 cm yang berada didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi;

- Bahwa saat itu burung sudah tidak ada dalam sangkar dan sudah lepas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil burung dan 1 (satu) buah sangkar burung tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis kecer beserta 1 (satu) buah kandang burung yang terbuat dari bambu berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Ali Lekat No.61 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Ali Lekat No.61 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih saat terdakwa melintas di depan rumah korban, terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung jenis kecer didalam kandang burung dan saat itu terdakwa diantar oleh teman terdakwa bernama Randa ke sebuah warnet dan saat itu terdakwa ada niat untuk mengambil burung tersebut, kemudian terdakwa menuju rumah korban dan langsung masuk kedalam pagar rumah korban dengan cara membuka pintu pagar rumah dan langsung menuju teras dan langsung mengambil sangkar burung beserta burung didalamnya yang tergantung diteras rumah tersebut namun saat itu saksi korban melihat terdakwa dan langsung berteriak maling sehingga terdakwa panik dan langsung melarikan diri sambil membawa sangkar burung tersebut lalu terdakwa meletakkan sangkar burung tersebut dan bermaksud untuk mengambil burung yang berada didalam sangkar tersebut namun burung tersebut terlepas dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah warga dengan maksud untuk bersembunyi namun saat itu terdakwa sudah terkepung dan akhirnya berhasil ditangkap warga, selanjutnya datang dua orang polisi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna putih dengan panjang \pm 12 cm yang berada didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena butuh uang untuk bermain judi online jenis poker serta untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan agar dapat melancarkan usaha melarikan diri jika terjadi sesuatu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya ada seekor burung tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu dan bambu warna coklat;



2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna putih dengan panjang \pm 12 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis kecer beserta 1 (satu) buah kandang burung yang terbuat dari bambu berwarna coklat;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Ali Lekat No.61 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Ali Lekat No.61 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih saat terdakwa melintas di depan rumah korban, terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung jenis kecer didalam kandang burung dan saat itu terdakwa diantar oleh teman terdakwa bernama Randa ke sebuah warnet dan saat itu terdakwa ada niat untuk mengambil burung tersebut, kemudian terdakwa menuju rumah korban dan langsung masuk kedalam pagar rumah korban dengan cara membuka pintu pagar rumah dan langsung menuju teras dan langsung mengambil sangkar burung beserta burung didalamnya yang tergantung diteras rumah tersebut namun saat itu saksi korban melihat terdakwa dan langsung berteriak maling sehingga terdakwa panik dan langsung melarikan diri sambil membawa sangkar burung tersebut lalu terdakwa meletakkan sangkar burung tersebut dan bermaksud untuk mengambil burung yang berada didalam sangkar tersebut namun burung tersebut terlepas dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah warga dengan maksud untuk bersembunyi namun saat itu terdakwa sudah terkepung dan akhirnya berhasil ditangkap warga, selanjutnya datang dua orang polisi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna putih dengan panjang \pm 12 cm yang berada didalam kantong celana sebelah



kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut karena butuh uang untuk bermain judi online jenis poker serta untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan agar dapat melancarkan usaha melarikan diri jika terjadi sesuatu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya ada seekor burung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu pasal 362 KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari **Pasal 362 KUHP** adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum tersebut adalah terdakwa **ANTON**



SUJARWO BIN ERWANI yang dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dan terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pengambilan 1 (satu) ekor burung jenis kecer beserta 1 (satu) buah kandang burung yang terbuat dari bambu berwarna coklat milik saksi korban Hari Kristanto Bin Hotman Rambang pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Ali Lekat No.61 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kecer beserta 1 (satu) buah kandang burung yang terbuat dari bambu berwarna coklat milik saksi korban Hari Kristanto Bin Hotman Rambang tersebut sudah berpindah tempat dan dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa ambil tersebut adalah benda yang berwujud yaitu berupa : 1 (satu) ekor burung jenis kecer beserta 1 (satu) buah kandang burung yang terbuat dari bambu berwarna coklat milik saksi korban Hari Kristanto Bin Hotman Rambang;



Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. **Dengan maskud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu bermula pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Ali Lekat No.61 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih saat terdakwa melintas di depan rumah korban, terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung jenis kecer didalam kandang burung dan saat itu terdakwa diantar oleh teman terdakwa bernama Randa ke sebuah warnet dan saat itu terdakwa ada niat untuk mengambil burung tersebut, kemudian terdakwa menuju rumah korban dan langsung masuk kedalam pagar rumah korban dengan cara membuka pintu pagar rumah dan langsung menuju teras dan langsung mengambil sangkar burung beserta burung didalamnya yang tergantung diteras rumah tersebut namun saat itu saksi korban melihat terdakwa dan langsung berteriak maling sehingga terdakwa panik dan langsung melarikan diri sambil membawa sangkar burung tersebut lalu terdakwa meletakkan sangkar burung tersebut dan bermaksud untuk mengambil burung yang berada didalam sangkar tersebut namun burung tersebut terlepas dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah warga dengan maksud untuk bersembunyi namun saat itu terdakwa sudah terkepung dan akhirnya berhasil ditangkap warga;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah secara nyata dan mutlak menguasai 1 (satu) ekor burung jenis kecer didalam kandang burung saksi korban Hari Kristanto Bin Hotman Rambang maka jelas perbuatan terdakwa secara melawan hukum nyata dan mutlak untuk menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “**Dengan maskud untuk dimiliki secara melawan hukum**” pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dawaan tunggal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Penikam atau penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. Unsur “Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ANTON SUJARWO BIN ERWANI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Penikam atau Penusuk”



Menimbang bahwa unsure pasal ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsure terbukti maka terbukti adalah unsure dalam pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Ali Lekat No.61 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih saat terdakwa melintas di depan rumah korban, terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung jenis kecer didalam kandang burung dan saat itu terdakwa diantar oleh teman terdakwa bernama Randa ke sebuah warnet dan saat itu terdakwa ada niat untuk mengambil burung tersebut, kemudian terdakwa menuju rumah korban dan langsung masuk kedalam pagar rumah korban dengan cara membuka pintu pagar rumah dan langsung menuju teras dan langsung mengambil sangkar burung beserta burung didalamnya yang tergantung diteras rumah tersebut namun saat itu saksi korban melihat terdakwa dan langsung berteriak maling sehingga terdakwa panik dan langsung melarikan diri sambil membawa sangkar burung tersebut lalu terdakwa meletakkan sangkar burung tersebut dan bermaksud untuk mengambil burung yang berada didalam sangkar tersebut namun burung tersebut terlepas dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah warga dengan maksud untuk bersembunyi namun saat itu terdakwa sudah terkepung dan akhirnya berhasil ditangkap warga, selanjutnya datang dua orang polisi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna putih dengan panjang ± 12 cm yang berada didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi;

Bahwa Terdakwa membawa dan memiliki senjata Tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua Unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti di di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** dan **SECARA TANPA HAK TELAH MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan terdakwa **ANTON SUJARWO BIN ERWANI** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu dan bambu warna coklat;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna putih dengan panjang \pm 12 cm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan 362 KUHP dan Pasal 2 yat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anton Sujarwo Bin Erwani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DAN SECARA TANPA HAK TELAH MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu dan bambu warna coklat;
Dikembalikan kepada saksi korban Hari Kristanto Bin Hotman Rambang
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna putih dengan panjang \pm 12 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, oleh kami YUDI DHARMA, S.H.,MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, REFI DAMAYANTI, S.H, dan CHANDRA RAMADHANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami YUDI DHARMA, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis REFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI, S.H, dan CHANDRA RAMADHANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh NOVRIN MALADI, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

Ttd

CHANDRA RAMADAN, SH.

Ketua Majelis tersebut

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH..

Panitera Pengganti

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H